

RIPLAY

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan

Deskripsi Produk

Star Protection Gaming Insurance adalah asuransi yang memberikan manfaat pertanggunggunaan apabila Tertanggung terdiagnosa salah satu dari penyakit yang tertera pada daftar penyakit yang dipertanggunggunakan serta manfaat santunan rawat inap akibat penyakit yang tertera pada daftar penyakit atau karena kecelakaan.

Manfaat

1. Santunan Terdiagnosa Penyakit

- Apabila Tertanggung terdiagnosa salah satu dari penyakit yang tertera pada daftar penyakit yang dipertanggunggunakan, maka akan dibayarkan uang pertanggunggunaan sebesar 100% uang pertanggunggunaan dan selanjutnya pertanggunggunaan asuransi berakhir.
- Apabila Tertanggung terdiagnosa Penyakit yang tertera pada daftar penyakit yang dipertanggunggunakan dan mempunyai lebih dari 1 (satu) polis dengan manfaat yang sama, maka penanggung akan membayarkan santunan terdiagnosa penyakit yang dipertanggunggunakan maksimal Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) per Tertanggung.

2. Santunan Harian Rawat Inap

- Apabila Tertanggung menjalani rawat inap di rumah sakit dalam masa asuransi akibat menderita penyakit yang tertera pada daftar penyakit yang dipertanggunggunakan, maka penanggung akan membayarkan santunan harian rawat inap sebesar 5% (lima persen) dari uang pertanggunggunaan per hari rawat inap dengan maksimum penggantian sebesar 3 (tiga) hari rawat inap di rumah sakit.
- Manfaat santunan tunai harian akan dibayarkan sesuai dengan yang tercantum dalam data polis apabila selama polis masih berlaku dan setelah melewati masa tunggu, berdasarkan pernyataan tertulis dari dokter, tertanggung harus menjalani rawat inap akibat penyakit yang dipertanggunggunakan.
- Manfaat santunan harian rawat inap maksimum hanya akan dibayarkan satu kali selama periode polis.
- Manfaat ini hanya akan dibayarkan apabila pengajuan klaim manfaat santunan terdiagnosa penyakit di setujui oleh Penanggung.

3. Santunan Perawatan Rumah Sakit akibat Kecelakaan

- Apabila Tertanggung menjalani rawat inap di rumah sakit dalam masa asuransi akibat kecelakaan, maka Penanggung akan membayarkan manfaat asuransi sebesar biaya aktual perawatan rumah sakit dengan maksimal 10% (sepuluh persen) dari uang pertanggunggunaan.
- Manfaat santunan perawatan rumah sakit akibat kecelakaan maksimum hanya akan dibayarkan satu kali selama periode polis.
- Manfaat ini tidak membatalkan pertanggunggunaan asuransi.

Daftar Penyakit

- Glaucoma
- Cardiac Arrest
- Carpal Tunnel Syndrome
- De Quervain's Tenosynovitis
- Spinal Pain
- Tennis Elbow



Nama Penerbit
PT Asuransi Jiwa Starinvestama



Nama Produk
Star Protection Gaming Insurance



Jenis Produk
Asuransi Kesehatan



Mata Uang
Rupiah

Fitur Utama



Usia Masuk Pemegang Polis
18 tahun

Usia Masuk Tertanggung
15 tahun - 60 tahun

Uang Pertanggunggunaan
Maksimum Rp100.000.000

Premi
Maksimum Rp1.000.000

Frekuensi Pembayaran Premi
Sekaligus

Masa Pertanggunggunaan
1, 3, 6, dan 12 bulan

Risiko

- Klaim ditolak karena hal-hal yang dikecualikan dari pertanggunggunaan.
- Pembatalan sepihak/ditutup oleh Penanggung apabila premi tidak dibayar selama Masa Leluasa.
- Manfaat Asuransi tidak akan dibayarkan apabila keterangan, data, dan pernyataan pada formulir dan dokumen lain termasuk bentuk elektronik, tidak sesuai dengan keadaan atau kondisi sebenarnya.
- Klaim ditolak karena kedaluwarsa

Biaya

- Tidak ada biaya tambahan selain premi.
- Biaya akuisisi, biaya administrasi, biaya pemeliharaan Polis dan biaya - biaya lainnya sudah termasuk atau diperhitungkan dalam premi yang dibayarkan.
- Dalam rangka pemasaran produk asuransi, perusahaan memberikan komisi untuk tenaga pemasar di mana komisi tersebut sudah diperhitungkan dalam biaya akuisisi.

Persyaratan Umum

- Usia minimal pemegang polis adalah 18 tahun.
- Usia calon Tertanggung adalah 15 s.d 60 tahun.
- Saat masuk, Tertanggung dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Mengisi Pernyataan Kesehatan sesuai dengan keadaan sesungguhnya.

Pengecualian

Penanggung tidak berkewajiban membayar Uang Pertanggungan apabila Tertanggung mengalami penyakit kritis yang diakibatkan oleh sebab-sebab berikut:

1. Perang (dengan atau tanpa adanya pernyataan perang), invasi negara asing ke dalam suatu negara, permusuhan suatu negara dengan negara lainnya, terorisme, perang saudara, pemberontakan, revolusi, huru-hara, kerusuhan, tindakan militer atau kudeta;
2. Keterlibatan Tertanggung dalam tugas militer pada Angkatan Bersenjata atau suatu Badan Internasional;
3. Penyakit terjadi dalam masa tunggu Asuransi;
4. Diagnosa Penyakit yang terjadi diluar masa pertanggungan Polis;
5. Penyakit yang dialami sebelum tanggal berlaku Polis;
6. Kondisi yang sudah ada sebelumnya (Pre-existing condition);
7. Terlibat atau ikut dalam penerbangan selain pesawat penumpang komersial dengan jadwal penerbangan reguler;
8. Tidak ada surat keterangan dari Dokter ataupun Resume Medis yang menyatakan bahwa Tertanggung menderita salah satu Penyakit yang dipertanggungkan dalam Polis;
9. Diagnosa Penyakit tidak sesuai dengan Definisi Penyakit yang tertera pada Daftar Penyakit;
10. Sakit/Meninggal Dunia yang disebabkan karena Diagnosa Penyakit selain yang sudah disebutkan dalam Polis;
11. Penyakit yang diakibatkan oleh tindakan kejahatan asuransi yang sengaja dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam perlindungan asuransi ini;
12. Mental disorder atau Gangguan mental dan/atau kejiwaan yang dinyatakan oleh psikiater;
13. Penyakit menular seksual (PMS) dan/atau semua Penyakit yang disebabkan oleh penyimpangan seksual;
14. Pengobatan atau tindakan yang langsung atau tidak langsung berhubungan dengan penglihatan/refraksi kedua;
15. Pengobatan alternatif atau yang sifat eksperimental, dan prosedur medis/perawatan atau pengobatan lain yang sebenarnya dapat dilakukan dengan cara yang tidak memerlukan Rawat Inap;
16. Tindakan malpraktek yang dilakukan oleh dokter dan tindakan pengobatan yang dilakukan oleh bukan dokter;
17. Sebagai Penumpang ataupun awak pesawat udara dalam penerbangan non komersial atau pesawat pribadi/charteran atau Helikopter kecuali pada penerbangan komersial yang berjadwal tetap;
18. Segala tindakan yang berhubungan dengan pemakaian alkohol, narkotika, obat bius, zat terlarang, racun, gas, sengaja, kecuali yang berakibatkan oleh pekerjaan peserta itu sendiri;
19. Kehamilan, keguguran atau melahirkan;
20. Melakukan aktifitas berbahaya seperti terjun payung, menyelam, terbang payung, balap mobil, balap perahu motor, balap motor,

Simulasi

Nama Tertanggung	: Andi Setiawan	Mata Uang	: IDR
Jenis Kelamin	: Laki – laki	Uang Pertanggungan	: Rp20.000.000,00
Tanggal Lahir	: 05/10/1982	Premi	: Rp200.000,00
Usia Tertanggung	: 42 tahun	Cara Pembayaran Premi	: Sekaligus
Tanggal Pembelian Asuransi	: 29/03/2023	Masa Pembayaran Premi	: Selama Masa Pertanggungan

Jenis Pertanggungan	Masa Pertanggungan	Uang Pertanggungan	Premi Sekaligus
Star Protection Gaming Insurance	12 Bulan	Rp20.000.000,00	Rp200.000,00
Total Premi			Rp200.000,00

Contoh 1:
Setelah 10 bulan dari jangka waktu pembelian Star Protection Gaming Insurance, Bapak Andi terdiagnosa penyakit Galukoma dan di Rawat Inap akibat penyakit tersebut selama 2 hari. Maka Penanggung akan membayarkan manfaat Terdiagnosa Penyakit dan Santunan Harian Rawat Inap sebesar Rp22.000.000,00 dengan detail sebagai berikut:

Santunan Terdiagnosa Penyakit	: 100% Uang Pertanggungan	= Rp20.000.000,00
Santunan Harian Rawat Inap	: 2 x 5% Uang Pertanggungan	= Rp2.000.000,00
Total manfaat yang dibayarkan oleh Penanggung		= Rp22.000.000,00

Contoh 2:
Setelah 1 hari dari jangka waktu pembelian Star Protection Gaming Insurance, Bapak Andi mengalami kecelakaan dan harus mendapatkan perawatan rumah sakit dengan total biaya yang dikeluarkan sebesar Rp5.000.000. Maka Penanggung akan membayarkan sebesar Rp2.000.000 dan Polis tetap aktif.

Informasi Tambahan

1. Istilah

- a. **Penanggung** adalah PT Asuransi Jiwa Starinvestama.
- b. **Pemegang Polis** adalah yang namanya dicantumkan dalam Polis sebagai pihak yang mengadakan perjanjian asuransi.
- c. **Tertanggung** adalah yang atas dirinya diadakan perjanjian asuransi, dimana terdapat kepentingan asuransi atau hubungan kepentingan asuransi (insurable interest) dengan pemegang polis, yang selanjutnya dapat disebut juga sebagai "Anda".
- d. **Uang Pertanggungan** adalah sejumlah uang yang tercantum dalam polis yang merupakan nilai perjanjian asuransi.
- e. **Polis** adalah dokumen perjanjian asuransi antara penanggung dengan pemegang polis, baik yang berbentuk cetak atau elektronik, yang meliputi ketentuan umum dan/atau ketentuan tambahan, dan/atau ketentuan khusus dan/atau setiap endosemen dan/atau perubahan lain yang terdapat di dalamnya yang perusahaan tandatangani, termasuk permohonan asuransi dan bentuk elektroniknya, lampiran Polis dan/atau dokumen-dokumen yang terkait dalam proses permohonan dan/atau pendaftaran asuransi tersebut, yang secara keseluruhan merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
- f. **Premi** adalah sejumlah uang yang wajib pemegang polis bayar kepada penanggung pada waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam polis dan menjadi salah satu syarat diperolehnya perlindungan asuransi atas diri Tertanggung.
- g. **Kecelakaan** adalah suatu peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba, tidak terduga sebelumnya, datang dari luar diri tertanggung, bersifat kekerasan, tidak dikehendaki dan tidak ada unsur kesengajaan.

Informasi Tambahan

2. Tata Cara Klaim

Pemberitahuan klaim secara tertulis wajib disampaikan kepada Penanggung dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Tertanggung terdiagnosa pertama kali Penyakit yang dipertanggungkan dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- Formulir Klaim Perawatan Rumah Sakit yang dikeluarkan oleh Penanggung yang telah diisi lengkap dan benar (asli); Fotokopi
- Identitas diri (KTP/KITAS/SIM/KK) Pemegang Polis yang masih berlaku;
- Fotokopi bukti identitas diri dari Tertanggung dan/atau Pemegang Polis dan/atau pihak Yang Ditunjuk yang masih berlaku, berupa:
 - Kartu Keluarga
 - KTP/SIM/Paspor/KITAS/Surat Keterangan Domisili dari kelurahan.
- Fotokopi kuitansi total dan perincian yang jelas atas seluruh biaya Perawatan Rumah Sakit;
- Fotokopi buku rekening Bank Pemegang Polis (halaman keterangan nomor rekening);
- Fotokopi seluruh dokumen hasil pemeriksaan penunjang medis yang mendukung Diagnosa Penyakit (contoh: Hasil laboratorium darah hasil bacaan dokter spesialis radiologi dll.); dan
- Surat keterangan kepolisian dalam hal Rawat Inap karena kecelakaan;
- Dokumen lain yang diperlukan Penanggung apabila Klaim Penyakit yang diajukan memerlukan klarifikasi dan/atau informasi lebih lanjut.

3. Masa Tunggu

- Masa Tunggu 7 (tujuh) hari kalender sejak Tanggal Berlakunya Asuransi untuk Masa Pertanggungangan 1 (satu) bulan.
- Masa Tunggu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Tanggal Berlakunya Asuransi untuk Masa Pertanggungangan 3 (tiga), 6 (enam), dan 12 (dua belas) bulan.
- Masa Tunggu tidak berlaku untuk manfaat Santunan Perawatan Rumah Sakit akibat Kecelakaan

4. Hak dan Kewajiban Tertanggung

- Berhak mendapatkan informasi dan penjelasan mengenai produk dan layanan, termasuk ringkasan informasi produk dan layanan.
- Berkewajiban memberikan informasi dengan benar dan lengkap.
- Berkewajiban membayar Premi

5. Hak dan Kewajiban Penanggung

- Berhak memastikan itikad baik Tertanggung dan mendapatkan informasi dan dokumen yang akurat, jujur, jelas dan tidak menyesatkan, termasuk berhak mendapatkan pernyataan atas hal tersebut.
- Berhak meminta Pemegang Polis & Tertanggung memenuhi kesepakatan yang telah disepakati dalam dokumen Polis serta meminta mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Berhak melakukan penelaahan dan verifikasi atas kesesuaian dokumen yang memuat informasi Tertanggung.
- Berkewajiban menyediakan informasi produk dan layanan secara jelas, jujur, lengkap dan tidak menyesatkan.

6. Catatan Penting

- Produk Asuransi ini telah tercatat pada OJK.
- PT Asuransi Jiwa Starinvestama terdaftar dan diawasi oleh OJK.
- Informasi yang tercantum pada Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini adalah akurat sampai dengan adanya perubahan oleh Penanggung.
- Definisi dan keterangan lebih lengkap dapat dipelajari oleh Pemegang Polis pada Polis yang Penanggung terbitkan jika pengajuan disetujui.
- Berhak mendapatkan informasi dan penjelasan mengenai produk dan layanan, termasuk ringkasan informasi produk dan layanan.

Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:

- PT Asuransi Jiwa Starinvestama - Graha Cempaka Mas Blok E No.1 Jl. Letjend Suprpto, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10640
- Telepon: (021) 80618500
- Email: cs@starinvestama.co.id
- Website: www.starinvestama.co.id
- Jam Operasional
 - Senin – Jumat: 08.30 – 17.30 WIB

*Disclaimer (penting untuk dibaca)

- Penanggung dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Penanggung atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.



PT Asuransi Jiwa Starinvestama berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan